



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6568-6583

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Ida Hartati^{1✉}, Siti Nuridah², Bella Puspita Audina³

Universitas Pertiwi

Email: siti.nuridah@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk memperluas pajak daerah. Wewenang perpajakan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petugas Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dan data sekunder yang berupa data Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Karawang Tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil perhitungan efektivitas dari tahun 2018-2022 sebesar 101,89% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rata-rata hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari periode 2018-2022 sebesar 20,64% dan masuk dalam kriteria sedang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract

Revenue from Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is transferred to regional governments to give regional governments the authority to expand regional taxes. This taxation authority is given to regional governments which are expected to be able to become a potential source of Regional Original Income (PAD) for a region. The aim of this research is to determine the effectiveness and contribution of Rural and Urban Land and Building Tax revenues to Karawang Regency's Original Regional Income. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The type of data used in this research is primary data obtained through direct interviews with officers from the Karawang Regency Regional Original Revenue Agency and secondary data in the form of Target and Realization of Regional Tax and Karawang Regional Original Income 2018-2022 data obtained from the Original Revenue Agency Karawang Regency area. Data collection techniques using interview methods, documentation and literature study. The research results show that the average effectiveness calculation result from 2018-2022 is 101.89% and is included in the very effective criteria. The average contribution of Rural and Urban Land and Building Tax to Karawang Regency's Original Regional Income (PAD) from the 2018-2022 period is 20.64% and is included in the medium criteria.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Rural and Urban Land and Building Taxes, Original Regional Income.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu Negara. Oleh sebab itu, sebagian besar pembangunan yang ada disuatu Negara bergantung pada seberapa besar pajak yang dikelolanya. Potensi penerimaan pajak yang besar juga memiliki andil yang akan mendorong perkembangan Negara termasuk di Indonesia. Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar diberbagai sektor, baik itu dalam sektor Migas maupun Non Migas. (Agussalim dan Muhammad Faisal, 2022)

Berdasarkan kewenangan pemungutnya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat yang tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kota atau Kabupaten yang berguna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah dan tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (Cindy Noerfalih Tanjung, Jiwa Pribadi, Ryan Dwi Yanuar, 2021)

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah disuatu daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis Pajak Daerah yang wewenang pemungutannya diberikan ke Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani, 2021).

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya penerimaan pajak daerah merupakan suatu peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. (Magdalena Simosir, 2019)

Salah satu jenis pajak daerah adalah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bagunan tersebut karena objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muh Yasin Noor, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri dan PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut. Untuk mengoptimalkan PAD maka pos-pos dalam PAD harus ditingkatkan salah satunya yaitu pajak daerah. (Ishak Awaludin, Erwin Hadisantoso, Nursin, 2022)

Dikutip dari Jawa Post Radar Magelang (Lis Retno Wibowo, 29 Januari 2023) Pada tahun 2022 realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Magelang sebesar Rp 6,88 Miliar atau naik 105,91 persen dari target Rp 6,5 Miliar. Sementara itu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang naik 350,21 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Dari Rp 107,73 miliar pada 2013 menjadi Rp 377,31 miliar sampai

akhir Desember 2022. Salah satu komponen penyumbang PAD terbesar adalah dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sementara disisi lain, dikutip dari DDTCNews (Redaksi DDTCNews, 24 Maret 2022) Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Karawang. Penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang terakhir kali dilakukan pada 2013. Penyesuaian NJOP diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 973/Kep.502-Huk/2021 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang Tahun 2022. Kenaikan NJOP di Kabupaten Karawang diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Efektifitas penerimaan Pajak Daerah menggambarkan kinerja suatu pemerintahan daerah. Konsep efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya tepat waktu dan sesuai dengan tujuannya. (Esa Aldila dan Suyatmin Waskito Adi, 2022) Kajian mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD melalui efektivitas penerimaan PBB-P2 dirasa sangat penting, karena dengan adanya kajian tersebut akan diperoleh gambaran seberapa besar efektivitas penerimaan PBB-P2 pada suatu tahun. Selain itu juga untuk mengetahui peranan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD), perlu dihitung seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD. Apabila dirasa kurang maka perlu mencari strategi yang tepat dalam menggali potensi yang ada, sehingga penerimaan PBB-P2 memberi kontribusi yang optimal bagi PAD. (Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani, 2021)

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Diantaranya adalah Fitria Dewi et al (2023), Ela Sulistiana, Muslim Alkautsar dan Dida Farida Latipatul Hamdah (2022) yang melakukan analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut, dengan hasil efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat efektif yaitu sebesar 104,17%. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut periode 2016-2020 berada dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 7,83%. Dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun berfluktuasi dan tidak terealisasi dengan baik.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Karawang serta berbasis beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai PBB P2 merupakan hal yang menarik. Hal ini

diperlukan agar dapat diketahui dengan tepat mengenai tingkat efektivitas PBB P2, serta besaran kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Karawang. Dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD, maka dapat ditentukan suatu pendekatan dan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan besaran penerimaan PBB P2. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, serta mengetahui kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 dan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. (Magdalena Samosir, 2019:240) pada penelitian ini data yang diteliti adalah data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang
- b. Melakukan perhitungan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karawang dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c. Melakukan analisis efektivitas dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
- d. Melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan

Menurut Traintoro (dalam Magdalena Simosir, 2019:241) rumus pengukuran efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan oleh Halim adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (dalam Magdalena Simosir, 2019:242) pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kemendagri Nomor.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dari kinerja keuangan disusun dalam table berikut:

Tabel 1. Pengukuran Nilai Efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Menurut Halim (dalam Ela Sulistiana, Muslim Alkautsar, Dida Farida Latipatul Hamdah, 2022:92) untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Rima Adelia (dalam Magdalena Simosir, 2019:241) klasifikasi kriteria kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri Nomor.690.900.327 disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40%	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang ini dilakukan untuk mengetahui besarnya efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2022. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan adalah data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018-2022 dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2018-2022. Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 :

Tabel 3. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
2018	216.207.756.323
2019	247.290.368.263
2020	262.238.417.376
2021	301.775.308.860
2022	454.171.327.054
Total	1.481.683.177.876
Rata-Rata Pertahun	296.336.635.575

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3. maka besarnya rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang Rp 296.336.635.575,-. Dari data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diketahui pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Tabel 4. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tahun	Besarnya PBB-P2	Pertumbuhan	
		Rp.	%
2018	216.207.756.323	-	-
2019	247.290.368.263	31.082.611.940	14,38%
2020	262.238.417.376	14.948.049.113	6,04%
2021	301.775.308.860	39.536.891.484	15,08%
2022	454.171.327.054	152.396.018.194	50,50%

Rata-Rata Pertumbuhan	59.490.892.683	21,50%
-----------------------	----------------	--------

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018 sebesar Rp. 216.207.756.323 dan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 sebesar Rp. 31.082.611.940 atau sekitar 14,38%. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 mengalami Pertumbuhan dari tahun 2019 sebesar Rp. 14.948.049.113 atau sekitar 6,04%. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2021 mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 sebesar Rp. 39.536.891.484 atau sekitar 15,8%. Pada tahun 2022 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sebesar Rp. 152.396.018.194 atau sekitar 50.50%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama periode 2018-2022, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata Rp 59.490.892.683 atau 21,50%. Kemudian dapat dilihat dari hasil analisis pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka dari tahun ke tahun Pajak Bumi dan Bangunan mengalami Peningkatan.

Tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2018	1.169.518.058.577
2019	1.356.319.882.910
2020	1.303.353.416.438
2021	1.651.562.267.304
2022	1.617.942.759.930
Total	7.098.696.385.159
Rata-Rata Pertahun	1.419.739.277.032

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5. maka besarnya rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Rp 1.419.739.277.032,-. Dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 6. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tahun	Besarnya PAD	Pertumbuhan	
		Rp.	%
2018	1.169.518.058.577	-	-
2019	1.356.319.882.910	186.801.824.333	15,97%
2020	1.303.353.416.438	(52.966.466.472)	-3,91%
2021	1.651.562.267.304	348.208.850.866	26,72%
2022	1.617.942.759.930	(33.619.507.374)	-2,04%
Rata-Rata Pertumbuhan		112.106.175.338	9,19%

Sumber : Data diolah

Realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang mulai tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dimana dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.169.518.058.577 dan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 186.801.824.333 atau mengalami peningkatan sebesar 15,97%. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 52.966.466.472 atau sekitar 3,91%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp 348.208.850.866 atau sekitar 26,72%. Pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp. 33.619.507.374 atau sebesar 2,04%. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, khususnya tahun 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 112.106.175.338 atau sekitar 9,19% setiap tahunnya.

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk mempermudah penelitian, disajikan tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun 2018-2022.

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	265.977.428.500	216.207.756.323
2019	234.134.000.000	247.290.368.263
2020	232.349.239.000	262.238.417.376
2021	285.000.000.000	301.775.308.860
2022	437.577.300.000	454.171.327.054
Total	1.455.037.967.500	1.481.683.177.876


Sumber : data diolah

Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan rasio efektifitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Efektivitas PBB-P2 Tahun		x
2018	= $\frac{216.207.756.323}{265.977.428.500}$	100%
	= 81,29%	
Efektivitas PBB-P2 Tahun		x
2019	= $\frac{247.290.368.263}{234.134.000.000}$	100%
	= 105,62%	
Efektivitas PBB-P2 Tahun		x
2020	= $\frac{262.238.417.376}{232.349.239.000}$	100%
	= 112,86%	
Efektivitas PBB-P2 Tahun		x
2021	= $\frac{301.775.308.860}{285.000.000.000}$	100%
	= 105,89%	
Efektivitas PBB-P2 Tahun		x
2022	= $\frac{454.171.327.054}{437.577.300.000}$	100%
	= 103,79%	

Perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Berikut tabel efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tabel 8. Efektivitas Perbandingan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
1	2018	265.977.428.500	216.207.756.323	81,29%	Cukup Efektif
2	2019	234.134.000.000	247.290.368.263	105,62%	Efektif
3	2020	232.349.239.000	262.238.417.376	112,86%	Efektif
4	2021	285.000.000.000	301.775.308.860	105,89%	Efektif
5	2022	437.577.300.000	454.171.327.054	103,79%	Efektif

Sumber : data diolah

Dari data tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun 2018 yaitu 81,29% dan termasuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami kenaikan sebesar 24,33% menjadi 105,62% dan termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang mengalami peningkatan sebesar 7,24% menjadi 112,86% dan termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang mengalami penurunan sebesar 6,98% menjadi 105,89% namun masih termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kembali mengalami penurunan sebesar 2,09% menjadi 103,79% tetapi masih termasuk kriteria efektif. Jika dihitung rata-rata yang diperoleh untuk efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang adalah

sebesar 101,89%. Dengan perolehan rata-rata 101,89% maka tingkat efektifitas penerimaan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang termasuk kategori sangat efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022


Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dihitung dengan membandingkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan jumlah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang menggunakan rumus:

Kontribusi PBB-P2 Tahun		x
2018	= $\frac{216.207.756.323}{1.169.518.058.577}$	100%
	= 18,49%	
Kontribusi PBB-P2 Tahun		x
2019	= $\frac{247.290.368.263}{1.356.319.882.910}$	100%
	= 18,23%	
Kontribusi PBB-P2 Tahun		x
2020	= $\frac{262.238.417.376}{1.303.353.416.438}$	100%
	= 20,12%	
Kontribusi PBB-P2 Tahun		x
2021	= $\frac{301.775.308.860}{1.651.562.267.304}$	100%
	= 18,27%	
Kontribusi PBB-P2 Tahun		x
2022	= $\frac{454.171.327.054}{1.617.942.759.930}$	100%
	= 28,07%	

Perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Berikut tabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

Tabel 9. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan PBB-P2	Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
1	2018	216.207.756.323	1.169.518.058.577	18,49%	Kurang
2	2019	247.290.368.263	1.356.319.882.910	18,23%	Kurang
3	2020	262.238.417.376	1.303.353.416.438	20,12%	Sedang
4	2021	301.775.308.860	1.651.562.267.304	18,27%	Kurang
5	2022	454.171.327.054	1.617.942.759.930	28,07%	Sedang

Sumber : data diolah

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten karawang setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,49% dan termasuk dalam kriteria kurang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 216.207.756.323 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.169.518.058.577. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,23% dan termasuk dalam kriteria kurang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 247.290.368.263 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.356.319.882.910. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,12% dan termasuk

dalam kriteria sedang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 262.238.417.376 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.303.353.416.438. Pada tahun 2021 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,27% dan termasuk dalam kriteria kurang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 301.775.308.860 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.651.562.267.304. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 28,07% dan termasuk dalam kriteria sedang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 454.171.327.054 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.617.942.759.930. Jika dihitung rata-rata yang diperoleh untuk kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang adalah sebesar 20,64%. Dengan perolehan rata-rata 20,64% maka tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang termasuk kategori sedang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2022 secara umum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dari lima tahun terakhir hanya satu tahun yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2018 dengan nilai efektivitas sebesar 81,29% dan masuk kriteria efektif. Dengan rata-rata efektivitas penerimaannya mencapai 101,89%, jika diukur dengan kriteria efektivitas maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masuk kedalam kriteria sangat efektif. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi besaran persentase efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi walapun masih termasuk kedalam kriteria sangat efektif, untuk besarnya efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karawang tahun 2018 sebesar 81,29%, tahun 2019 sebesar 105,62%, tahun 2020 sebesar 112,62%, tahun 2021 sebesar 105,89%, tahun 2022 sebesar 103,79%.

2. Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diketahui untuk mengukur seberapa besar peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi yang sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang yaitu dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 20,64% dan termasuk kedalam kriteria sedang. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang karena PBB-P2 merupakan salah satu pendapatan daerah yang memiliki kategori kontribusi yang termasuk kriteria sedang dari sektor pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, A., & Faisal, M. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu*. Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 8(2), 162-171.
doi:<https://doi.org/10.22487/jimut.v8i2.279>.
- Al-Mukhlisin, M., Wicaksono, G., & Asmandani, V. (2021). *Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo*. Journal of Law, Administration, and Social Science, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.116>.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017) *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Malang: UB Press.
- Awaluddin, I., Hadisantoso, E., Nursin, N. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bapenda Kota Kendari)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 7(2), 212-222.
<http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/19>.
- Dewi, F., Nuridah, S., & Rosidah, S. A. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9978–9984.
- Noor, M. (2020). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. Amnesty Jurnal Riset Perpajakan, 2(2), 135-150 <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4409>.
- Sulistiana, E., Alkautsar, M., Hamdah, D. (2022). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap*

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi, 21(2), 89-97.
<http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v21i2.1920>.

Samosir, M. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah)*. Gema Wiralodra, 10(2), 235–253. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.80>.

Tanjung, C., Pribadi, J., Yanuar, R. (2021). *Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 – 2020*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(3), 266-277
<https://doi.org/10.31334/jiap.v1i3.2835>.